



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Eko Joko Susilo |
| Pangkat/NRP | : Serda / 31020594291281 |
| Jabatan | : Babinsa Ramil 15/Polanharjo |
| Kesatuan | : Kodim 0723/Klaten |
| Tempat, Tanggal lahir | : Klaten, 16 Desember 1981 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Dk. Ngendo Rt.014 Rw.007, Desa Janti Kec. Polanharjo Kab. Klaten. |

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut diatas,

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom IV/4
Surakarta Nomor: BP- 014 / A-13 / X / 2019/IV/4 tanggal
18 Oktober 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem
074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara
Nomor : Kep/41/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/6/II/2020
tanggal 9 Januari 2020.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor :
Tapkim/6-K/PM.II-11/AD/II/2020 tanggal 14 Januari
Hal 1 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/6-K/PM.II-11/AD/II/2020, tanggal 14 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/6-K/PM.II-11/AD/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/6/II/2020 tanggal 9 Januari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:
"Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). Surat-surat: Nihil
 - 2). Barang-barang:

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Nikah Siri atas nama Sdr. Teuku Bayu
Hal 2 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agua Wandayu bin Teuku Wildan dan Sdri.
Estin Khairina.

Dikembalikan kepada Saksi-1.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan (klemensi) secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa menyesali dan menginsafi perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.
- b. Terdakwa bersikap baik, sopan dan tidak berbelit-belit selama pemeriksaan persidangan.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.
- d. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh pada Tahun 2003.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IV/Dip (BP Kumrem 074/Wrt) yaitu Kapten Chk Sugeng Widodo, S.H. NRP 11080134730486 beserta Lettu Chk Joko Nugroho, S.H. NRP 21980160380279, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 074/Wrt Nomor Sprin / 1285 / XI / 2019 tanggal 19 Nopember 2019 serta Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 23 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal 3 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Dk. Ngendo Rt. 013, Rw. 007, Kel. Janti, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Dodik Gombong Kodam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 408/SBH, pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Dodik Tuguran Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 400/Raider, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2016 ditugaskan di Kodim 0723/Klaten, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil 15/Polanharjo Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Serda NRP 31020594291281;
2. Bahwa Sdr. Teuku Bayu Agus Wandayu (Saksi-2) pada tahun 2017 telah menikah secara siri dengan Sdri. Estin Khairina (Saksi-1), selanjutnya menempati rumah bersama ibu Saksi-1 yang bernama Ibu Surani (Saksi-3) di Dk Ngendo Rt.013, Rw.007, Kel. Janti, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten.
3. bahwa pada tanggal tidak diingat bulan Juni 2019 pukul 09.00 WIB Mayor Kes Robby

Hal 4 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan isterinya (Sdri. Solihatun) dan isteri Terdakwa Sdri. Yukna Kusnul Khotimah silaturahmi ke rumah Saksi-3 yang masih ada hubungan keluarga yaitu Saksi-3 merupakan adik kandung bapak Sdri. Yukna Kusnul Khotimah dan Sdri. Solihatun, saat itu Saksi-3 bercerita bahwa Saksi-3 habis dibentak-bentak oleh Saksi-2 dan juga mau diusir dari rumahnya, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Mayor Kes Robby menceritakan masalah tersebut kepada Terdakwa;

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-2 yang intinya bahwa Sdri. Yukna Kusnul Khotimah mendapat laporan dari Saksi-3 kalau Saksi-2 dan Saksi-1 melarang Saksi-3 berkunjung ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi-2 membalas ingin bertemu dengan Terdakwa untuk menyelesaikan kesalah pahaman berita tersebut, tetapi Terdakwa masih sibuk, dan Saksi-2 juga pulang ke Jakarta;
5. bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke Ma Kodim 0723/Klaten menghadap Pasi Intel Kapten Inf Sahono bermaksud ingin bertemu Terdakwa untuk mengklarifikasi tentang WhatsApp yang dikirim Terdakwa, namun tidak ketemu dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 berharap agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, Pasi Intel menyanggupi dan menjamin tidak akan ada keributan yang dilakukan oleh Terdakwa;
6. bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 23.30 WIB, Sdr. Sarmidi (Bayan Dk Ngendo/Saksi-4) bersama dengan Ketua RW Bapak Joyotani dan Ketua RT Bapak Drs.

Hal 5 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiyono mendatangi rumah Saksi-3 di Dk. Ngendo Rt. 013, Rw. 007, Kel. Janti, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten, sehubungan dengan adanya laporan dari Terdakwa bahwa Saksi-3 diusir oleh Saksi-2 dan Saksi-1, sesampainya di rumah Saksi-3, dibukakan pintu oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 membangunkan Saksi-2, setelah ditanyakan keberadaan Saksi-3 kemudian Saksi-1 membangunkan Saksi-3 yang sedang tidur di kamar belakang, bersamaan dengan itu datang Sertu Petrus Sigit Nurjanto Babinsa Ramil 15/Polanharjo (Saksi-6), Anggota Polsek Polanharjo Aiptu Bara (Saksi-5) bersama dua orang rekannya, Terdakwa dan Mayor Kes Robby bersama warga Dk. Ngendo kurang lebih sebanyak 30-50 orang;

7. Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan di ruang tamu rumah Saksi-3 yang hadir antara lain Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6, Saksi-4, Ketua RT Bapak Drs. Mujiyono, Ketua RW Bapak Joyotani, Sdri. Yukna Kusnul Khotimah, Sdri. Solihatun, Saksi-5 dan dua orang anggota Polsek Polanharjo, sedangkan Terdakwa berada di teras bersama Mayor Kes Robby, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Saksi-3 "Apakah benar ibu mau diusir dari rumah ?", Saksi-3 menjawab "Ya saya tidak diusir tapi dibentak-bentak oleh Saksi-2 dan Saksi-1", kemudian Terdakwa mengatakan di depan warga bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 kumpul kebo, sehingga warga berteriak "Itu kumpul kebo, usir dari kampung sini", mendengar teriakan Terdakwa tersebut lalu Saksi-4 menanyakan tentang status pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Saksi-2 menunjukkan Surat Pernyataan Nikah Siri tertanggal 25 Mei 2017, oleh karena situasi tidak kondusif, untuk menghindari amukan warga,

Hal 6 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dibawa ke Polsek Polanharjo;

8. Bahwa setelah Saksi-2 dibawa ke Polsek Polanharjo, sekira pukul 01.30 WIB Saksi-3, Saksi-1, Sdri. Yukna Kusnul Khotimah dan Sdri. Solihatun duduk-duduk di teras rumah Saksi-3, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 berkata dengan nada suara yang cukup keras/kencang sambil telunjuk tangannya diarahkan ke wajah Saksi-1 "Saya bunuh kamu, dasar bajingan, anjing", hal tersebut menyebabkan Saksi-1 merasa takut dan menundukkan kepala, selanjutnya Terdakwa pergi ke Polsek Polanharjo menemui Saksi-2 dan berkata "Bajingan kamu, sudah berani-beraninya kamu melaporkan ke Kodim, apa maksudnya ngomongin kecemburuan ekonomi, stres kamu, sekarang rasain kamu, saya bunuh kamu", selanjutnya Terdakwa pulang dan.
9. Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, yang mengatakan jika Saksi-1 dan Saksi-2 kumpul kebo dan kata-kata Terdakwa yang lain yang tidak sesuai dengan kebenaran, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak terima dan menuntut supaya Terdakwa diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer

Hal 7 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang merupakan delik aduan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal penuntutan perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Estin Khairina) selaku pihak yang dirugikan dalam perkara ini yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2019, kemudian perkara ini dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-008 / A-008 / VII / 2019 / Idik tanggal 24 Juli 2019 dan Surat Pengaduan Saksi-1 pada tanggal 24 Juli 2019 kepada penyidik Denpom IV /4 serta sampai di persidangan pun Saksi-1 tidak mencabut pengaduannya.
2. Bahwa dengan demikian perkara ini telah diadukan oleh orang yang berhak mengadu (Saksi-1) dan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Oleh karena itu perkara Terdakwa ini secara formal telah memenuhi syarat sahnya penuntutan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sebelum memberikan keterangan baik Oditur Militer maupun Terdakwa (Penasihat Hukum) tidak keberatan apabila para Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, maka dengan mendasari Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dengan ini para Saksi dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi -1:

Nama lengkap : Estin Khairina
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat,tanggal lahir : Klaten, 25 Februari 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 8 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dk. Ngendo Rt. 013, Rw.007,
Ds. Janti, Kec. Polanharjo, Kab.
Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Terdakwa menikah dengan anaknya bu dhe Saksi, dan mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke POM agar diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
3. Bahwa Saksi tidak pernah mencabut laporannya sampai saat pemeriksaan perkara Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019 Terdakwa mengirim *WhatsApp* ke nomor *handphone* Saksi yang isinya "Kamu sudah berani melaporkan mas Robby, kamu berdua tidak ingat waktu nangis-nangis di Semarang minta perlindungan, apa perlu borokmu tak buka di masyarakat Ngendo, kayak orang sudah paling benar kamu berdua".
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 10.30 WIB Saksi bersama suami (Sdr. Teuku Bayu Agus Wandayu/Saksi-2) datang ke Kodim 0723/Klaten menghadap Pasi Intel Kapten Inf Sahono bermaksud ingin bertemu Terdakwa menanyakan tentang *WhatsApp* yang dikirim Terdakwa, namun tidak ketemu.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdri. Yukna Kusnul Khotimah, Mayor Robby, Sdri. Solehatun, Sdr. Sarmidi (Saksi-4), Ketua RW, Ketua RT dengan warga RT tempat Terdakwa mendatangi rumah Saksi sekira kurang lebih 20 sampai 50 orang.
7. Bahwa Terdakwa mengatakan di depan warga, Saksi dan Saksi-2 kumpul kebo, sehingga warga berteriak "Itu kumpul kebo, usir dari kampung sini".

Hal 9 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



8. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mendatangi Saksi di teras rumah Saksi-3 berkata dengan nada suara yang cukup keras/lantang sambil telunjuk tangannya diarahkan ke wajah Saksi "Saya bunuh kamu, dasar bajingan, anjing",
9. Bahwa kata-kata Terdakwa didengar orang banyak dan menyebabkan Saksi merasa takut, malu sambil menundukkan kepala.
10. Bahwa Saksi-4 menanyakan tentang status pernikahan Saksi dan Saksi-2, kemudian Saksi-2 menunjukkan Surat Pernyataan Nikah Siri tertanggal 25 Mei 2017.
11. Bahwa karena situasi tidak kondusif, untuk menghindari amukan warga, Saksi-2 dibawa ke Polsek Polanharjo Polres Klaten dengan alasan agar situasi bisa dikendalikan karena warga sudah banyak yang berkumpul.
12. Bahwa menurut pengakuan Saksi-2, pada saat di Polsek Polanharjo Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-2 "Berani-beraninya kamu melaporkan saya ke Kodim 0723/Klaten, Anjing kamu, Bajingan".
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada anggota Polsek Polanharjo agar Saksi-2 jangan dilepas.
14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa, yang mengatakan Saksi-1 dan Saksi-2 kumpul kebo, "Saya bunuh kamu, dasar bajingan, anjing", menyebabkan Saksi merasa kehormatannya terganggu dan ketakutan, Saksi dan Saksi-2 malu bertemu dengan warga.
15. Bahwa Saksi dan Saksi-2 sejak kejadian tersebut, takut pulang ke rumah di Dk. Ngendo Rt.013, Rw.007, Ds. Janti, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten.
16. Bahwa saat ini Saksi dan Saksi-2 tinggal pindah-pindah ngontrak.
17. Bahwa karena Terdakwa mengancam dan

Hal 10 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



menuduh Saksi dan Saksi-2 kumpul kebo sehingga menuntut agar Terdakwa diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

18. Bahwa Saksi belum mau memaafkan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi kata-kata “bajingan, lonte, bunuh saja, kumpul kebo”.

Atas sangkalan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi -2:

Nama lengkap : Teuku Bayu Agus Wandayu
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat,tgl lahir : Cimahi, 21 Juli 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Radar Baru Blok A/8 Rt. 004,
Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo,
Kota Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013.
2. Bahwa Terdakwa adalah suami sepupu isteri Saksi (Sdri. Estin Khairina/Saksi-1), dan ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 melaporkan Mayor Kes Robby Juli Priadi Kasi Rumga RSPAU dr. S. Hardjolukito ke Pom Lanud Adisutjipto karena penghinaan di muka umum.
4. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengirim *WhatsApp* ke nomor *handphone* Saksi-1 yang isinya Saksi dan Saksi-1 berani-beraninya melaporkan Mayor Kes Robby di POM Lanud

Hal 11 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adisucipto.

5. Bahwa sore harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta Saksi dan Saksi-1 mencabut laporan di Pom Lanud Adisutjipto.
6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Mayor Robby, Ketua RT, Ketua RW datang lagi ke rumah Saksi sambil membawa surat pernyataan supaya Saksi-1 mencabut perkara Mayor Kes Robby dan Saksi-1 menandatangani surat pernyataan tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 1 April 2019 Terdakwa menelpon Saksi-1 supaya datang ke Pom Lanud Adisutjipto dan mencabut laporan perkara Mayor Kes Robby.
8. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi yang intinya Istri Terdakwa (Sdri. Yukna Kusnul Khotimah) mendapat laporan dari Ibu mertua Saksi (Ibu Surani/Saksi-3) bahwa Saksi dan Saksi-1 melarang Saksi-3 berkunjung ke rumah Terdakwa.
9. Bahwa Saksi membalas ingin bertemu dengan Terdakwa untuk menyelesaikan kesalahpahaman berita tersebut, tetapi Terdakwa masih sibuk, dan Saksi kembali pulang ke Jakarta.
10. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Saksi-1 mendatangi Ma Kodim 0723/Klaten bertemu dengan Pasi Intel untuk mediasi dengan Terdakwa agar diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
11. Bahwa Pasi Intel Kodim 0732/Klaten menyanggupi dan menjamin tidak ada keributan yang akan dilakukan oleh Terdakwa.
12. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi sedang tidur di rumah dan dibangunkan oleh Saksi-1 yang mengatakan di depan rumah sudah banyak orang warga Dk. Ngendo

Hal 12 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya Terdakwa, Mayor Robby, bapak RT, bapak RW, bapak Bayan Sarmidi (Saksi-4) dan beberapa anggota Polsek Polanharjo.

13. Bahwa di ruang tamu rumah Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 menanyakan kepada Saksi apakah benar telah mengusir Saksi-3 dari rumah, Saksi mengatakan tidak pernah mengusir Saksi-3.
14. Bahwa kemudian Saksi-4 meminta agar Saksi-3 untuk bergabung di ruang tamu.
15. Bahwa setelah Saksi-3 bergabung selanjutnya ngobrol dengan bahasa Jawa yang Saksi kurang mengerti, dan tidak lama kemudian Saksi dibawa ke Polsek Polanharjo Polres Klaten dengan alasan keamanan.
16. Bahwa Saksi tidak mendengar apa-apa, misalnya kata-kata "lonte atau kumpul kebo", Saksi hanya mendengar teriakan dari warga tetapi tidak bisa memastikan apakah Terdakwa yang menyampaikan.
17. Bahwa pada saat Saksi diamankan di Polsek Polanharjo, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya menemui Saksi.
18. Bahwa kemudian Terdakwa berkata "Bajingan kamu, sudah berani-beraninya kamu melaporkan ke Kodim, apa maksudnya ngomongin kecemburuan ekonomi, stres kamu, sekarang rasain kamu.
19. Bahwa kemudian Terdakwa pulang sambil berkata kepada anggota Polsek "Jangan dilepas ini".
20. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang lagi ke Polsek Polanharjo.
21. Bahwa setelah Terdakwa pulang kemudian Saksi dihadapkan ke Penyidik Polsek Polanharjo dan disuruh membuat surat pernyataan yang isinya Saksi tidak boleh lagi datang di dukuh Ngendo, setelah surat pernyataan ditandatangani Saksi diperbolehkan pulang.

Hal 13 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



22. Bahwa dengan adanya kejadian ini, Saksi tidak terima dan meminta kepada aparat hukum untuk memproses sampai ke Pengadilan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu pada pokoknya

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan “saya bunuh kamu, stres kamu”.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Saksi -3:

Nama lengkap : Surani
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat,tanggal lahir : Klaten, 14 Oktober 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Ngendo RT. 013, Rw. 007,
Ds. Janti, Kec. Polanharjo, Kab.
Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan keponakan Saksi yang bernama Sdri. Yukna Kusnul Khotimah dan ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB sepulang dari melayat di tempat saudara di Semarang, Saksi tidur di kamar belakang rumah Saksi, Dk. Ngendo Rt. 013 Rw. 007, Ds. Janti, Kec. Polanharjo, Kab Klaten.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dibangunkan oleh anak Saksi yang bernama Sdri. Estin Khairina (Saksi-1).
5. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ruang tamu, dan di ruang tamu sudah ada berkumpul beberapa

Hal 14 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



masyarakat diantaranya petugas Polsek Polanharjo, anggota Koramil Polanharjo, Ketua RT, Ketua RW, bapak Bayan (Saksi-4), sedangkan Terdakwa dan Mayor Robby berada di luar.

6. Bahwa setelah Saksi duduk, kemudian Saksi ditanya oleh petugas Polsek Polanharjo tentang permasalahan dengan Saksi-1 dan Sdr. Teuku Bayu Agus/Saksi-2).
7. Bahwa Saksi menjelaskan dia dilarang berkunjung ke rumah saudara yang dekat.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 ditanyakan tentang surat nikah, dan Saksi-2 menunjukkan surat pernyataan nikah siri dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 dibawa ke Polsek Polanharjo.
9. Bahwa setelah Saksi-2 dibawa ke Polsek, kemudian Saksi dan Saksi-1 keluar ke teras dan bertemu dengan Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Bajingan, asu kowe", selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah mengambil sandal kemudian keluar lagi dan berkumpul dengan Sdri. Yukna Kusnul Khotimah dan Sdri. Solihatun.
11. Bahwa tidak lama kemudian Saksi diajak oleh Mayor Robby ke Polsek Polanharjo untuk dimintai keterangan.
12. Bahwa Saksi telah meminta kepada Saksi-1 untuk berdamai dengan Terdakwa dan kembali rukun dengan Terdakwa tetapi Saksi-1 bersikeras terhadap laporannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4:

Nama lengkap : Sarmidi
Pekerjaan : Bayan Desa
Tempat,tanggal lahir : Klaten, 2 Oktober 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 15 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Ngendo Rt. 014 Rw. 007,
Kel. Janti, Kec. Polanharjo,
Kab. Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama Mayor Kes Robby datang ke rumah Saksi menyampaikan bahwa ibu Surani (Saksi- 3) mencari rumah kontrakan/kost.
3. Bahwa Saksi-3 telah dibentak-bentak oleh anaknya yang bernama Sdri. Estin Khairina (Saksi-1) dan dilarang ke rumah saudaranya dan saat itu Saksi mengatakan akan konfirmasi dulu dengan Saksi-3.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Saksi-3 memberitahukan bahwa nanti sekira pukul 19.00 WIB agar datang ke rumah Saksi.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendatangi rumah Sdr. Joyotani (Ketua RW) dan rumah Sdr. Drs. Mujiono (Ketua RT) dengan maksud agar datang ke rumah Saksi.
6. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3, Ketua RW dan Ketua RT datang ke rumah Saksi.
7. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi menanyakan kepada Saksi-3 "Apakah benar ibu mau mencari rumah kontrakan/kost ?" Saksi-3 menjawab "Biar Sdri. Estin terasa kalau saya keluar dari rumah"
8. Bahwa kemudian Saksi bertanya lagi "Kenapa ibu mau keluar dari rumah ?" Saksi-3 menjawab "Karena Sdri. Estin pernah membentak dengan

Hal 16 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nada yang kasar kalau saya berkunjung ke rumah kakak ipar”.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menceritakan kalau mempunyai hutang di Bank dan di warga, hutang tersebut sudah dilunasi oleh Saksi-1 dan Saksi-2.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Mayor Kes Robby datang ke rumah Saksi dan melaporkan bahwa Saksi-3 diusir/ dari rumah, selanjutnya Saksi menjawab “Ya pak, nanti saya koordinasikan dengan Ketua RT dan Ketua RW dahulu”,
11. Bahwa Saksi pergi ke rumah Ketua RW menyampaikan bahwa Saksi mendapat laporan dari Mayor Kes Robby kalau Saksi-3 telah diusir dari rumahnya.
12. Bahwa kemudian Saksi bersama Ketua RW mencari Ketua RT, setelah bertemu bertiga sepakat setelah acara dangdutan akan mendatangi rumah Saksi-3.
13. Bahwa sekira pukul 23.15 WIB acara dangdutan selesai, kemudian Saksi bersama Ketua RW dan Ketua RT mendatangi rumah Saksi-3, dan dibukakan pintu oleh Saksi-1.
14. Bahwa Saksi-1 membangunkan Saksi-3 di dalam kamar, kemudian Saksi-3 menemui Saksi sambil berkata “Saya tidur di dalam kamar pak” bersamaan dengan itu datang bapak Sigit (Saksi-6) anggota Koramil Polanharjo, 3 (tiga) orang anggota Polsek Polanharjo salah satunya bapak Gugum.
15. Bahwa Terdakwa dan Mayor Kes Robby datang bersama warga kurang lebih sebanyak 20 sampai 50 orang sambil teriak “Suruh pergi dari rumah (kampung) malam ini juga.
16. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Saksi mendengar Terdakwa dan masyarakat yang berada di teras rumah Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 “Tak

Hal 17 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pateni kowe" lalu mengatakan "Asu, Bajingan".

17. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan di depan warga bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 "kumpul kebo".

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5:

Nama lengkap : Bara Sutrisno
Pangkat/NRP : Aiptu/65050778
Jabatan : Kanit Sabhara Polsek Polanharjo
Kesatuan : Polres Klaten
Tempat,tgl lahir : Pekanbaru, 19 Mei 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Gagakan Rt.001, Rw.004,
Kel. Kahuman, Kec. Polanharjo,
Kab. Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Polanharjo, Kab. Klaten.
2. Bahwa Saksi sebagai Kanit Patroli dan Terdakwa selaku Babinsa Ramil 15/Polanharjo tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 00.10 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan "Pak, ada warga Dk. Ngendo mau melakukan pengusiran terhadap Sdr. Bayu (Saksi-2)
4. Bahwa Saksi menjawab "Apa alasannya" dijawab oleh Terdakwa "Karena pak Bayu mengusir mertuanya yang bernama Sdri. Surani (Saksi-3)".
5. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Kanit Provost Aiptu Suhada, Bripka Hengki Ari Nugraha, Bripka Sri Wahyudi, Bripka Gugum dan Bripka Bayu Putro dengan menggunakan mobil Patroli Polsek Polanharjo bersama-sama mendatangi

Hal 18 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



- TKP di rumah Saksi-3 alamat Dk. Ngendo Rt. 013, Rw. 007, Kel. Janti, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten.
6. Bahwa setiba di lokasi Saksi melihat ada kurang lebih 25-30 orang warga berada di jalan depan rumah Saksi-3.
 7. Bahwa setelah Saksi datang, Terdakwa mendekati Saksi, kemudian Saksi bertanya “Ada apa pak Eko” dan dijawab oleh Terdakwa “Warga mau mengusir pak Bayu”,
 8. Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke rumah Saksi-3 diikuti oleh anggota Polsek lainnya dan Terdakwa berada di luar rumah Saksi-3.
 9. Bahwa di dalam rumah Saksi melihat sudah ada Saksi-3, Sertu Sigit (Saksi-6), bapak Sarmidi (Saksi-4), Ketua RT, Ketua RW, Saksi-2, Saksi-1.
 10. Bahwa selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Saksi-3 “Apakah benar ibu mau diusir dari rumah?”, Saksi-3 menjawab “Ya, saya tidak diusir tapi dibentak-bentak oleh Saksi-2 dan Saksi-1”.
 11. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendengar teriakan dari luar “Itu kumpul kebo, usir dari kampung sini” tetapi tidak bisa memastikan apakah suara Terdakwa atau bukan.
 12. Bahwa Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1 “Apakah Saksi-1 dan Saksi-2 sudah menikah” Saksi-1 menjawab “Sudah menikah secara siri sambil menunjukkan surat pernyataan Nikah Siri tertanggal 25 Mei 2017.
 13. Bahwa karena situasi sudah tidak kondusif dan untuk menghindari amukan warga, Saksi membawa Saksi-2 ke Polsek Polanharjo.
 14. Bahwa setelah tiba di Polsek, Saksi-2 diserahkan kepada petugas Serse, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa, Mayor Kes Robby dan Saksi-6.
 15. Bahwa dari ruang piket Saksi mendengar kata-kata “ASU (Anjing)”, tetapi tidak bisa memastikan suara siapa.

Hal 19 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke ruang Serse dan mempersilahkan Terdakwa, Mayor Kes Robby dan Saksi-6 untuk meninggalkan ruang Serse.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 :

Nama lengkap : Petrus Sigit Nurjanto
Pangkat/NRP : Sertu / 3920148660270
Jabatan : Babinsaramil 15/Polanharjo
Kesatuan : Kodim 0723/Klaten
Tempat,tgl lahir : Klaten, 15 Februari 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Dk. Kiringan, Rt.02, Rw.04, Kel. Ponggok, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 sebagai anggota Koramil 15/Polanharjo Kodim 0723/Klaten, dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi berada di rumah, menerima ditelepon oleh Terdakwa yang memberitahukan di wilayah binaan Saksi nanti malam ada acara dangdutan.
3. Bahwa Saksi bertanya apakah ada tembusan ijin di Koramil 15/Polanharjo, Terdakwa mengatakan tembusan ijin sudah ada di Koramil 15/Polanharjo, dan Saksi mengatakan nanti malam akan datang.
4. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi datang dilapangan tempat acara dangdutan.
5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB acara selesai, tetapi masih ada beberapa warga yang berkumpul di dekat lapangan.

Hal 20 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan mengatakan kepada Saksi bahwa akan terjadi penggerebegan di rumah Sdri. Surani (Saksi-3) yang akan dilakukan oleh masyarakat Dk. Ngendo.
7. Bahwa kemudian masyarakat yang berkumpul bergerak ke arah timur menuju ke rumah Saksi-3.
8. Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar menelepon Polsek Polanharjo untuk mengamankan rumah Saksi-3.
9. Bahwa kemudian Saksi mengikuti pergerakan massa dan di depan rumah Saksi-3 sudah ada aparat kampung diantaranya Sdr. Sarmidi (Saksi-4).
10. Bahwa salah satu aparat kampung mengetuk pintu rumah Saksi-3 dan dibuka oleh Sdri. Estin Khairina (Saksi-1), Saksi bersama aparat kampung masuk ke ruang tamu rumah Saksi-3.
11. Bahwa kemudian datang aparat Polsek Polanharjo, dan salah satu aparat kampung menanyakan keberadaan Sdr. Teuku Bayu Agus (Saksi-2) dan keberadaan Saksi-3, selanjutnya Saksi-2 dibawa ke Polsek Polanharjo.
12. Bahwa Saksi ikut mengantar Saksi-2 ke Polsek Polanharjo, pada saat Saksi keluar dari Polsek Polanharjo bertemu dengan Terdakwa selanjutnya pulang bersama-sama.
13. Bahwa selama ini Terdakwa mempunyai kinerja yang baik dan saling mem-backup jika salah satu berhalangan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk

Hal 21 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



memberikan pendapatnya, sebagai berikut pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Dodik Gombong Kodam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 408/SBH.
2. Bahwa pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Dodik Tuguran Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 400/Raider.
3. Bahwa setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada bulan September 2016 ditugaskan di Kodim Batang, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil 15/Polanharjo Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Serda NRP 31020594291281.
4. Bahwa Terdakwa pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
5. Bahwa Terdakwa selama berdinas sebagai Prajurit TNI- AD belum pernah melakukan Tindak Pidana ataupun pelanggaran disiplin.
6. Bahwa Terdakwa telah berdinas selama 17 tahun

Hal 22 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer di Aceh pada saat Darurat Militer tahun 2003 dan mendapat tanda kehormatan negara berupa SL Dharma Nusa.

7. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
9. Bahwa Saksi-1 yang melaporkan Terdakwa ke POM agar diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
10. Bahwa pada bulan Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB Mayor Kes Roby bersama isterinya (Sdri. Solihatun) dan isteri Terdakwa Sdri. Yukna Kusnul Khotimah silaturahmi ke rumah Sdri. Surani (Saksi-3).
11. Bahwa Saksi-3 bercerita habis dibentak-bentak oleh menatunya yaitu Sdr. Teuku Bayu Agus (Saksi-2) dan juga mau diusir dari rumahnya.
12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Mayor Kes Robby menceritakan masalah tersebut kepada Terdakwa.
13. Bahwa dua hari kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Mayor Kes Robby mendatangi rumah Ketua RT bapak Mujiyono melaporkan tentang perilaku Saksi-2 terhadap Saksi-3.

Hal 23 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa saat itu Ketua RT koordinasi dengan Ketua RW bapak Joyotani dan Bayan Desa (Sdr. Sarmidi/Saksi-4) untuk menyelesaikan masalah Saksi-1, Saksi-2 dengan Saksi-3.
15. Bahwa siang harinya Terdakwa pergi ke rumah Ketua RW, dan sore harinya Terdakwa dan Mayor Kes Robby datang ke rumah Saksi- 4 dengan maksud agar menyelesaikan masalah Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Saksi-3.
16. Bahwa selanjutnya Saksi-4 memanggil Saksi-3 dengan disaksikan oleh Ketua RW dan Ketua RT tentang pengusiran yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Saksi-3 dan Saksi-3 membenarkan.
17. Bahwa Saksi-4 berjanji akan mendamaikan dan menyelesaikan masalah Saksi-2 dengan Saksi-3.
18. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan *WhatsApp* dari Staf Intel Kodim 0723/Klaten untuk merapat ke Kodim dan menjelaskan kronologis permasalahan dengan Saksi-2.
19. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa pulang dari pengamanan acara dangdutan di lapangan SD Ngendo diberitahu oleh seorang warga bahwa di timur lapangan SD Ngendo ada ribut-ribut.
20. Bahwa selanjutnya Terdakwa ganti pakaian preman dan mendatangi tempat tersebut, ternyata di rumah Saksi-3 sudah banyak masyarakat Dk Ngendo kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) orang.
21. Bahwa Terdakwa dan Mayor Kes Robby datang bersama warga kurang lebih sebanyak 20 sampai 50 orang sambil teriak "Suruh pergi dari rumah (kampung) malam ini juga.
22. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi-4 mendengar Terdakwa yang berada di teras rumah Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 "Tak pateni kowe" lalu

Hal 24 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengatakan "Asu, Bajingan".
23. Bahwa Terdakwa mengatakan di depan warga, Saksi-1 dan Saksi-2 kumpul kebo, sehingga warga berteriak "Itu kumpul kebo, usir dari kampung sini".
24. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Aiptu Bara anggota Polsek Polanharjo (Saksi-5) minta bantuan mendatangi rumah Saksi-3.
25. Bahwa setelah anggota Polsek datang ke rumah Saksi-3 selanjutnya diadakan pertemuan di ruang tamu rumah Saksi-3 diantaranya, Saksi-1 dan Saksi-2 Ketua RT, Ketua RW, Saksi-5, Saksi-6.
26. Bahwa Terdakwa berada di teras rumah Saksi-3, dan Mayor Kes Robby berada di depan pintu, tetapi dalam pertemuan tersebut tidak ada titik temu kemudian Saksi-2 dibawa ke Polsek Polanharjo.
27. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mendatangi Saksi-1 di teras rumah Saksi-3 berkata dengan nada suara yang cukup keras/lantang sambil telunjuk tangannya diarahkan ke wajah Saksi-1 "Saya bunuh kamu, dasar bajingan, anjing",
28. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdri. Estin Khairina (Saksi-1) dan mengatakan "Asu kamu Tin, gara-gara kamu keluarga malu semua.
29. Bahwa Terdakwa menemui Saksi-2 di ruangan piket Polsek Polanharjo Polres Klaten dan mengatakan "Bangsat kamu, gara-gara kamu keluarga saya berantakan.
30. Bahwa status pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2 Nikah Siri, dan ada Surat Pernyataan Nikah Siri tertanggal 25 Mei 2017.
31. Bahwa perbuatan Terdakwa, yang mengatakan Saksi-1 dan Saksi-2 kumpul kebo, "Saya bunuh kamu, dasar bajingan, anjing", menyebabkan Saksi-1 merasa kehormatannya terganggu, ketakutan, Saksi-1 dan Saksi-2 malu bertemu

Hal 25 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



dengan warga.

32. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.
33. Bahwa Terdakwa telah tiga kali berusaha untuk berdamai dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu pertama sekira 4 hari setelah kejadian tersebut melalui Saksi-3 tetapi Saksi-1 tidak mau, kedua melalui Sdr. Hari Rusdianto yang juga teman dari Saksi-2 dan ketika akan dipertemukan Saksi-2 mengurungkan niatnya, dan ketiga ketika penyidikan di Denpom melalui Dandepom tetapi Saksi-1 tidak menghendaki dan tetap bersikeras melanjutkan perkara.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 di bawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa atas semua sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Bahwa merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, akan tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan dan menyatakan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan Saksi-2 tetap pada keterangannya. Oleh karena keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain sehingga sangkalan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat

Hal 26 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah Siri atas nama Sdr. Teuku Bayu Agus Wandayu bin Teuku Wildan dan Sdri. Estin Khairina.

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang yaitu 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah Siri atas nama Sdr. Teuku Bayu Agus Wandayu bin Teuku Wildan dan Sdri. Estin Khairina, Majelis berpendapat barang bukti tersebut dikategorikan sebagai barang bukti surat karena jika dinilai dari aspek bentuk dan fungsinya sebagai surat bukan sebagai barang sebagaimana Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan demikian barang bukti tersebut menjadi barang bukti surat.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti tersebut di atas telah terdapat kesesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, di persidangan yang menerangkan bahwa benar Sdr. Teuku Bayu Agus Wandayu bin Teuku Wildan dan Sdri. Estin Khairina telah menikah secara Siri di Semarang tanggal 25 Mei 2017 dimana surat pernyataan tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan dengan alat bukti lainnya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan alat

Hal 27 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Dodik Gombang Kodam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan dilanjutkan pendidikan Susjuraif di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 408/SBH.
2. Bahwa benar pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Dodik Tuguran Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 400/Raider.
3. Bahwa benar setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada bulan September 2016 ditugaskan di Kodim 0723/Klaten, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil 15/Polanharjo Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Serda NRP 31020594291281.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
5. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas sebagai Prajurit TNI- AD belum pernah melakukan Tindak Pidana ataupun pelanggaran disiplin.

Hal 28 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa telah berdinis selama 17 tahun dan pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer di Aceh pada saat Darurat Militer tahun 2003 dan mendapat tanda kehormatan negara berupa SL Darma Nusa.
7. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
9. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB Mayor Kes Roby bersama isterinya (Sdri. Solihatun) dan isteri Terdakwa Sdri. Yukna Kusnul Khotimah silaturahmi ke rumah Sdri. Surani (Saksi-3), saat itu Saksi-3 bercerita habis dibentak-bentak oleh menatunya yaitu Sdr. Teuku Bayu Agus (Saksi-2) dan juga mau diusir dari rumahnya, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB , Mayor Kes Robby menceritakan masalah tersebut kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar dua hari kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Mayor Kes Robby mendatangi rumah Ketua RT bapak Mujiyono melaporkan tentang perilaku Saksi-2 terhadap Saksi-3.
11. Bahwa benar saat itu Ketua RT mengatakah akan mengkoordinasikan kepada Ketua RW bapak

Hal 29 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



- Joyotani dan Bayan Desa (Sdr. Sarmidi/Saksi-4).
12. Bahwa benar siang harinya Terdakwa pergi ke rumah Ketua RW, dan sore harinya Terdakwa dan Mayor Kes Robby datang ke rumah Saksi- 4 dengan maksud agar menyelesaikan masalah Saksi-2 dengan Saksi-3.
 13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 memanggil Saksi-3 dengan disaksikan oleh Ketua RW dan Ketua RT tentang pengusiran yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Saksi-3 dan Saksi-3 membenarkan.
 14. Bahwa benar Saksi-4 berjanji akan mendamaikan dan menyelesaikan masalah Saksi-2 dengan Saksi-3.
 15. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari Staf Intel Kodim 0723/Klaten untuk merapat ke Kodim dan menjelaskan kronologis permasalahan dengan Saksi-2.
 16. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa pulang dari pengamanan acara dangdutan di lapangan SD Ngendo diberitahu oleh seorang warga bahwa di timur lapangan SD Ngendo ada ribut-ribut.
 17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ganti pakaian preman dan mendatangi tempat tersebut, ternyata di rumah Saksi-3 sudah banyak masyarakat Dk Ngendo kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) orang.
 18. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB Saksi-4 mendengar Terdakwa yang berada di teras rumah Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 "Tak pateni kowe" lalu mengatakan "Asu, Bajingan".
 19. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan di depan warga bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 "kumpul kebo".
 20. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon

Hal 30 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



- Aiptu Bara anggota Polsek Polanharjo (Saksi-5) minta bantuan mendatangi rumah Saksi-3.
21. Bahwa benar setelah anggota Polsek datang ke rumah Saksi-3 selanjutnya diadakan pertemuan di ruang tamu rumah Saksi-3 diantaranya Saksi-3, Ketua RT, Ketua RW, Saksi-4, Sertu Sigit (Saksi-6), Saksi-5 dan Saksi-2.
 22. Bahwa benar Terdakwa berada di teras rumah Saksi-3, dan Mayor Kes Robby berada di depan pintu, tetapi dalam pertemuan tersebut tidak ada titik temu kemudian Saksi-2 dibawa ke Polsek Polanharjo.
 23. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdri. Estin Khairina (Saksi-1) dan mengatakan "Asu kamu Tin, gara-gara kamu keluarga malu semua.
 24. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Polsek Polanharjo mengendarai sepeda motor Saksi-6, sesampainya di Polsek Polanharjo.
 25. Bahwa benar Terdakwa menemui Saksi-2 di ruangan piket dan mengatakan "Bangsat kamu, gara-gara kamu keluarga saya berantakan.
 26. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya.
 27. Bahwa benar perbuatan Terdakwa, yang mengatakan Saksi-1 dan Saksi-2 kumpul kebo, "Saya bunuh kamu, dasar bajingan, anjing", menyebabkan Saksi-1 merasa kehormatannya terganggu dan ketakutan sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 malu bertemu dengan warga.
 28. Bahwa benar Terdakwa telah tiga kali berusaha untuk berdamai dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu pertama sekira 4 hari setelah kejadian tersebut melalui Saksi-3 tetapi Saksi-1 tidak mau, kedua melalui Sdr. Hari Rusdianto yang juga teman dari Saksi-2 dan ketika akan dipertemukan Saksi-2 mengurungkan niatnya, dan ketiga ketika

Hal 31 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan di Denpom melalui Dandepom tetapi Saksi-1 tidak menghendaki dan tetap bersikeras melanjutkan perkara.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Permohonan (Klemensi) Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang

Hal 32 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan serta yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagaimana akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) termasuk Terdakwa.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas

Hal 33 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Dodik Gombang Kodam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 408/SBH.
2. Bahwa benar pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Dodik Tuguran Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 400/Raider.
3. Bahwa benar setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada bulan September 2016 ditugaskan di Kodim 0723/Klaten, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil 15/Polanharjo Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Serda NRP 31020594291281.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
5. Bahwa benar Terdakwa telah berdinast selama 17 tahun dan pernah melaksanakan Tugas Operasi

Hal 34 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Militer di Aceh pada saat Darurat Militer tahun 2003 dan mendapat tanda kehormatan negara berupa SL Darma Nusa.

6. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana didapat di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI AD) yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" mempunyai pengertian yang bersifat alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 35 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :
 - a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

- Pengertian “Menyerang” di sini bukan menyerang terhadap tubuh/badan seseorang (orang lain), melainkan terhadap kehormatannya. Sedang yang diartikan dengan “kehormatan” adalah suatu pernyataan/ungkapan penghargaan, tempat yang

Hal 36 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hormat, kebesaran, kemuliaan, harga diri atau nama baik.

- Adapun caranya menyerang kehormatan seseorang itu adalah dengan menuduhkan sesuatu hal/perbuatan (yang buruk, jelek atau yang tidak patut). Namun sesuatu hal/perbuatan tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang diuraikan secara rinci, tetapi cukup jika ia (Terdakwa) menyebutkan/menyatakan suatu pergaulan, perangai, tindakan, keadaan dan lain sebagainya dari seseorang itu, namun dari pernyataan (Terdakwa) tersebut jelas dan mudah dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu (dari orang yang diserang/korban).
- Sesuatu hal yang dituduhkan (oleh Terdakwa) terhadap seseorang itu dapat berupa hal-hal yang benar-benar terjadi dapat juga berupa hal-hal bersifat "isapan jempol" belaka.
- Maksud Terdakwa untuk menyerang kehormatan/nama baik seseorang yakni agar tersiar berita yang mencemarkan atas diri seseorang itu, tidak harus sudah terbukti apakah sudah tersiar atau tidak. Dan cara penyiaran untuk diketahui umumpun tidak harus selalu di muka umum mengutarakan/ mengungkapkan kata-kata penyerangan kehormatan tersebut, melainkan dapat juga jika si Terdakwa itu menyampaikan kepada orang-orang secara satu persatu didatangi ke tempatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, surat yang diajukan dan diperiksa di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB Mayor Kes Roby bersama isterinya (Sdri. Solihatun) dan isteri Terdakwa Sdri. Yukna Kusnul

Hal 37 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Khotimah silaturahmi ke rumah Sdri. Surani (Saksi-3), saat itu Saksi-3 bercerita habis dibentak-bentak oleh menantunya yaitu Sdr. Teuku Bayu Agus (Saksi-2) dan juga mau diusir dari rumahnya, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Mayor Kes Robby menceritakan masalah tersebut kepada Terdakwa.

2. Bahwa benar dua hari kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Mayor Kes Robby mendatangi rumah Ketua RT bapak Mujiyono melaporkan tentang perilaku Saksi-2 terhadap Saksi-3.
3. Bahwa benar saat itu Ketua RT mengatakah akan mengkoordinasikan kepada Ketua RW bapak Joyotani dan Bayan Desa (Sdr. Sarmidi/Saksi-4).
4. Bahwa benar siang harinya Terdakwa pergi ke rumah Ketua RW, dan sore harinya Terdakwa dan Mayor Kes Robby datang ke rumah Saksi- 4 dengan maksud agar menyelesaikan masalah Saksi-2 dengan Saksi-3.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 memanggil Saksi-3 dengan disaksikan oleh Ketua RW dan Ketua RT tentang pengusiran yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Saksi-3 dan Saksi-3 membenarkan.
6. Bahwa benar Saksi-4 berjanji akan mendamaikan dan menyelesaikan masalah Saksi-2 dengan Saksi-3.
7. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan *WhatsApp* dari Staf Intel Kodim 0723/Klaten untuk merapat ke Kodim dan menjelaskan kronologis permasalahan dengan Saksi-2.
8. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa pulang dari pengamanan acara dangdutan di lapangan SD Ngendo diberitahu oleh seorang warga bahwa di timur lapangan SD Ngendo ada ribut-ribut.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ganti pakaian preman dan mendatangi tempat tersebut, ternyata di rumah Saksi-3 sudah banyak masyarakat Dk Ngendo kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) orang.

Hal 38 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB Saksi-4 mendengar Terdakwa yang berada di teras rumah Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 "Tak pateni kowe" lalu mengatakan "Asu, Bajingan".
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan di depan warga bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 "kumpul kebo".
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Aiptu Bara anggota Polsek Polanharjo (Saksi-5) minta bantuan mendatangi rumah Saksi-3.
13. Bahwa benar setelah anggota Polsek datang ke rumah Saksi-3 selanjutnya diadakan pertemuan di ruang tamu rumah Saksi-3 diantaranya Saksi-3, Ketua RT, Ketua RW, Saksi-4, Sertu Sigit (Saksi-6), Saksi-5 dan Saksi-2.
14. Bahwa benar Terdakwa berada di teras rumah Saksi-3, dan Mayor Kes Robby berada di depan pintu, tetapi dalam pertemuan tersebut tidak ada titik temu kemudian Saksi-2 dibawa ke Polsek Polanharjo.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tinggal Sdri. Estin Khairina (Saksi-1) dan mengatakan "Asu kamu Tin, gara-gara kamu keluarga malu semua.
16. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Polsek Polanharjo mengendarai sepeda motor Saksi-6, sesampainya di Polsek Polanharjo.
17. Bahwa benar Terdakwa menemui Saksi-2 di ruangan piket dan mengatakan "Bangsat kamu, gara-gara kamu keluarga saya berantakan.
18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa, yang mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 kumpul kebo, "Saya bunuh kamu, dasar bajingan, anjing", menyebabkan Saksi-1 merasa kehormatannya terganggu dan ketakutan sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 malu bertemu dengan warga.
19. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya.

Hal 39 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa benar Terdakwa telah tiga kali berusaha untuk berdamai dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu pertama sekira 4 hari setelah kejadian tersebut melalui Saksi-3 tetapi Saksi-1 tidak mau, kedua melalui Sdr. Hari Rusdianto yang juga teman dari Saksi-2 dan ketika akan dipertemukan Saksi-2 mengurungkan niatnya, dan ketiga ketika penyidikan di Denpom melalui Dandenpom tetapi Saksi-1 tidak menghendaki dan tetap bersikeras melanjutkan perkara.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat dan Keterangan Terdakwa, membuktikan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Terdakwa mengatakan di depan warga bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 “kumpul kebo” dan Terdakwa mendatangi tempat tinggal Sdri. Estin Khairina (Saksi-1) di Dk. Ngendo Rt. 013, Rw.007, Ds. Janti, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten dan mengatakan kepada Saksi-1 “Tak pateni kowe” lalu mengatakan “Asu kamu Tin, gara-gara kamu keluarga malu semua. Kalimat tersebut diucapkan di depan umum dan dengan niat agar orang lain mengetahui serta mempercainya dengan cara menuduh Saksi-1 dan Saksi-2 kumpul kebo sehingga nama baik dan kehormatan Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi tercemar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Sengaja menyerang kehormatan dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan dengan menuduh sesuatu hal

Hal 40 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
Pasal 310 Ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir, Majelis
Hakim terlebih dahulu akan menilai sifat, hakikat, akibat
dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa
dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan
sifat Terdakwa yang tidak bisa menahan diri maupun
emosinya dan Terdakwa juga menyadari perbuatannya
tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman berupa
pidana, akan tetapi Terdakwa tetap
melakukannya.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut telah
disadari oleh Terdakwa akan mempunyai dampak
hukum terhadap dirinya, namun Terdakwa tetap
melakukannya sehingga hal ini menunjukkan rendahnya
tingkat kedisiplinan terhadap diri pribadi Terdakwa
sebagai aparat Teritorial, seharusnya sebagai Prajurit
TNI AD yang dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit
dan 8 Wajib TNI Terdakwa dapat bertindak lebih
rasional dan bisa lebih menahan diri untuk tidak
melakukan pelanggaran hukum.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa
mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi-2 merasa
kehormatannya terganggu karena dipermalukan oleh
Terdakwa di depan warga serta sejak kejadian tersebut
, Saksi-1 dan Saksi-2 takut pulang ke rumah di Dk.
Ngendo Rt. 013, Rw.007, Ds. Janti, Kec. Polanharjo,
Kab. Klaten sehingga saat ini Saksi-1 dan Saksi-2
tinggal berpindah-pindah tempat ngontrak.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang
melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan ini
karena Terdakwa tidak terima atas perilaku Saksi-1
dan Saksi-2 terhadap Sdri. Surani (Saksi-3) yang juga

Hal 41 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih keluarga dekat Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak semata-mata hanya memidana Terdakwa saja, namun harus dapat merefleksikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan antara Saksi-1, Saksi-2 dengan Terdakwa maupun Saksi-3 masih terikat hubungan keluarga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI AD dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Terdakwa selama berdinis belum pernah melakukan pelanggaran hukum pidana maupun disiplin.
 - c. Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer di Aceh pada saat Darurat Militer tahun 2003 dan mendapat tanda kehormatan negara berupa SL Darma Nusa.
2. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma dasar Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 wajib TNI ke-3.
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI AD khususnya Kodim 0723/Klaten sebagai kesatuan teritorial.

Hal 42 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayaknya dan adil Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut, adil dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih bijak, lebih adil dan lebih bermanfaat baik bagi kesatuan Terdakwa maupun bagi diri Terdakwa sendiri apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.
2. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis pemidanaan dan bukan merupakan pembebasan atau pengampunan bagi Terdakwa, sedangkan selama masa percobaan waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan keluarganya dengan Saksi-1 dan Saksi-2 karena pada prinsipnya Terdakwa dan Saksi-1 merupakan masih satu keluarga sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan keluarganya dengan Saksi-1 tanpa ada dendam diantara Saksi-1 dan Terdakwa serta Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Hal 43 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa percobaan tenaga Terdakwa dapat dipergunakan oleh Kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan Kodim 0723/Klaten dan perilaku Terdakwa juga dalam pengawasan dan bimbingan dari Atasan Terdakwa (Dandim 0723/Klaten) sehingga ketika Terdakwa menjalani pidana bersyarat menjadi Prajurit TNI AD yang berdisiplin tinggi serta patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa menjalani hukuman pidana bersyarat yang disebutkan dalam jangka waktu sebagaimana yang ada dalam Putusan ini, Terdakwa tidak boleh melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun hukum disiplin militer dan apabila Terdakwa melanggar maka Terdakwa wajib untuk melaksanakan hukuman pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dan dipandang adil dan lebih bermanfaat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara dipandang terlalu berat dan patut untuk diperingan, untuk itu Permohonan (Klemensi) Panasihat Hukum Terdakwa dapat Majelis Hakim terima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah Siri atas nama Sdr. Teuku Bayu Agus Wandayu bin Teuku Wildan dan Sdri. Estin Khairina.

Hal 44 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti berupa surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut milik Saksi-1 dan Saksi-2 serta tidak perlukan lagi dalam perkara ini, maka surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu untuk dikembalikan kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (1) KUHP, Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eko Joko Susilo, pangkat Serda, NRP 31020594291281, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penistaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Penjara : Selama 1(satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah Siri atas nama Sdr. Teuku Bayu Agus Wandayu bin Teuku Wildan dan Sdri. Estin Khairina.

Dikembalikan kepada Saksi-1.

Hal 45 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari ini Selasa tanggal 25 Februari 2020 oleh Patta Imang, S.H. Mayor Chk NRP 21930123471271 sebagai Hakim Ketua, serta K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Fachrurozi, S.H. Mayor Chk NRP 11970018190371, Penasihat Hukum Sugeng Widodo, S.H. Kapten Chk NRP 11080134730486, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H., Letda Chk NRP 21000075960980, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

K.G. Raegen, S.H.
Mayor Chk NRP 11070053480285

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.
Letda Chk NRP 21000075960980

Hal 46 dari 46 hal, Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/II/2020